



PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KONSEP UANG PENGGANTI SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

Liantha Adam Nasution ^{a*}, Roni Risky Nasution ^b

^a Hukum Pidana Islam; lianthaadamnasution93@gmail.com, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara

^b Hukum Pidana Islam; roninasution348@gmail.com, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara

* Penulis Korespondensi: Liantha Adam Nasution

ABSTRACT

Additional penalties in the form of monetary compensation in Indonesia's corruption punishment system serve as instruments for recovering state financial losses and as a means of deterrence. This article analyzes the normative framework for the punishment of corruption crimes, focusing on the concept and mechanism of monetary compensation based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 and its application in court decisions. The novelty of this research lies in the integration of normative analysis with jurisprudential review of the practice of imposing and executing monetary compensation, so that it not only assesses the appropriateness of legal regulations but also the effectiveness of their implementation in criminal courts. This research uses a normative legal method with a legislative and jurisprudential approach through a literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study show that although the regulation of monetary compensation has a clear legal basis, its implementation still faces obstacles in the form of inconsistencies in sentencing, difficulties in asset tracing, and obstacles in the execution of decisions, which have resulted in the recovery of state financial losses not being optimal. Therefore, this study recommends harmonizing regulations, strengthening technical guidelines for the judiciary, and increasing the capacity of law enforcement officials in order to achieve effective and fair punishment for corruption.

Keywords: *Corruption; Criminal prosecution; Compensation; State Financial Losses; Asset Recovery*

Abstrak

Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam sistem pemidanaan korupsi di Indonesia berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus sarana penjeratan. Artikel ini menganalisis kerangka normatif pemidanaan tindak pidana korupsi dengan fokus pada konsep dan mekanisme uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif dengan telaah yurisprudensial terhadap praktik penjatuhan dan eksekusi uang pengganti, sehingga tidak hanya menilai kesesuaian pengaturan hukum, tetapi juga efektivitas implementasinya di peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensial melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan uang pengganti memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidakseragaman pemidanaan, kesulitan pelacakan aset, dan hambatan eksekusi putusan, yang menyebabkan pemulihan kerugian keuangan negara belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan pedoman teknis peradilan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan pemidanaan korupsi yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Korupsi; Pemidanaan; Uang Pengganti; Kerugian Keuangan Negara; Pemulihan Aset

1. PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi masalah hukum dan sosial yang mendesak di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap penyelenggaraan negara, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik [1], [2]. Tingginya angka tindak pidana korupsi memunculkan kerugian finansial yang signifikan sekaligus merusak tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik [3], [4], [5]. Dalam konteks itulah upaya pemidanaan menjadi instrumen penting bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara [6], [7]. Artikel ini menempatkan pemidanaan, termasuk pidana pokok, pidana tambahan, dan khususnya konsep uang pengganti sebagai fokus utama kajian untuk menilai peran hukum pidana dalam upaya *recovery* aset negara.

Penerapan instrumen hukum pemidanaan di lapangan sering menemui kendala praktis yang kompleks [8], [9], [10]. Penetapan jumlah kerugian negara, pelacakan dan penyitaan aset, serta eksekusi putusan uang pengganti sering terkendala bukti, prosedur peradilan, dan keterbatasan koordinasi antar-institusi penegak hukum [11], [12]. Selain itu, muncul pula isu perlindungan hak pihak ketiga yang berkepentingan terhadap aset yang disita, serta problematika potensi pemidanaan berlapis yang menimbulkan pro dan kontra dalam praktik yudisial [13], [14]. Kondisi tersebut memerlukan kajian yang sistematis agar rekomendasi kebijakan dan praktik penegakan hukum menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

Penelitian terdahulu yang relevan memberikan pijakan bagi kajian ini dan secara ringkas dapat dikategorikan ke dalam tiga aliran utama. Studi empiris terbaru oleh Aji Rahmadi et al. [9] yang menelaah dampak korupsi terhadap keuangan publik dan pembangunan, yang menunjukkan besarnya nilai kerugian dan implikasi ekonomi. Kajian normatif dan komparatif tentang konsep uang pengganti (*restitution/forfeiture*) oleh Fendi Nugroho et al. [15] yang membahas dasar hukum, ruang lingkup, dan kritik terhadap mekanisme tersebut di berbagai yurisdiksi, termasuk interpretasi terhadap peraturan nasional. Analisis yurisprudensial yang mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait pemidanaan dan implementasi uang pengganti oleh Suparto [16] mengungkapkan ketidakseragaman praktik serta kebutuhan harmonisasi pedoman terhadap regulasi hukum pidana korupsi di Indonesia.

Kajian terdahulu mengenai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi umumnya menitikberatkan pada analisis normatif atau yurisprudensial secara terpisah, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan praktik pelaksanaan di peradilan pidana. Akibatnya, efektivitas mekanisme uang pengganti dalam pemulihan kerugian keuangan negara belum dianalisis secara komprehensif. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis normatif dan yurisprudensial dengan telaah praktik penjatuhan dan eksekusi uang pengganti, sehingga menghasilkan kerangka prosedural dan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada optimalisasi pemulihan aset sekaligus menjamin kepastian hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dan aplikatifnya dengan menggabungkan analisis normatif dan telaah yurisprudensial secara sistematis. Kemudian merumuskan kerangka prosedural operasional untuk penjatuhan dan eksekusi uang pengganti, yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan teknis yang konkret untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak. Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar menambah kajian teoritis tetapi juga menawarkan pedoman implementatif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan praktisi peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada beberapa permasalahan utama, yaitu kerangka normatif pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, mekanisme penetapan, pembuktian, dan eksekusi uang pengganti dalam praktik peradilan pidana, serta berbagai kendala teknis dan institusional yang menghambat pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kebutuhan akan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan pelaksanaan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan dan menjelaskan secara sistematis landasan hukum dan bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan perhatian khusus pada konsep uang pengganti. Kemudian menganalisis mekanisme pelaksanaan, hambatan, dan implikasi yurisprudensial terkait penetapan serta eksekusi uang pengganti, serta menawarkan rekomendasi kebijakan praktis dan teknis untuk memperkuat mekanisme pemulihan kerugian negara tanpa mengorbankan prinsip perlindungan hak dan kepastian hukum.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum guna memahami kerangka pemidanaan tindak pidana korupsi serta konsep uang pengganti. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum positif, konstruksi yuridis pemidanaan, dan konsistensi penerapan hukum dalam putusan pengadilan, sehingga relevan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif dan praktik peradilan [17]. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kajian kebijakan yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik studi dokumen, penelusuran literatur akademik, serta kajian terhadap publikasi resmi dan sumber elektronik yang relevan [18]. Analisis dilaksanakan melalui penafsiran teks hukum untuk memetakan kerangka normatif, kemudian pembacaan kritis putusan untuk mengidentifikasi pola penjatuhan dan praktik eksekusi uang pengganti, serta sintesis komparatif antara norma, doktrin, dan praktik guna menemukan inkonsistensi dan hambatan implementatif. Teknik yang digunakan meliputi analisis doktrinal, pengkodean tematik terhadap pertimbangan yudisial, dan sintesis argumentatif. Hasilnya diarahkan untuk langsung menjawab rumusan masalah terkait kerangka normatif, mekanisme pelaksanaan, hambatan, dan rekomendasi kebijakan [19].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus terutama dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) [20]. Ketentuan-ketentuan kunci pada Pasal-pasal 2, 3, 12, 12B, 18, serta ketentuan tentang pembuktian dan prioritas perkara menjadi dasar materiil untuk menentukan unsur-unsur dan kapan suatu perbuatan dikategorikan dan dipidana sebagai korupsi serta ranah sanksinya [21].

Pembaruan sistematis dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) juga memasukkan ketentuan umum yang memiliki relevansi klasifikasi dan rentang pidana terhadap perbuatan memperkaya diri yang merugikan negara. Misalnya ketentuan yang mengatur perbuatan yang merugikan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 603 KUHP baru, yang substansinya mirip Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor [6]. Kendati demikian, terdapat perbedaan kontras terkait pengurangan ancaman pidana penjara, dari minimal 4 tahun menjadi 2 tahun, serta penurunan denda dari semula Rp200 juta menjadi Rp10 juta. Perbedaan besaran sanksi serupa juga terlihat pada ketentuan dalam ketentuan lain di KUHP baru dibandingkan UU Tipikor, seperti Pasal 604, sampai Pasal 606 ayat (1) dan (2) (perhatikan Tabel 2 untuk komparasi), serta Pasal 79 ayat (1) yang mengelompokkan ancaman pidana denda dalam delapan kategori (lihat dalam Tabel 1) [22].

Tabel 1. Kategori Denda dalam KUHP Baru

Kategori	Nilai
Kategori I	1 juta
Kategori II	10 juta
Kategori III	50 juta
Kategori IV	200 juta
Kategori V	500 juta

Sumber: Herman & Fernhout [23].

Tabel 2. Perbedaan Jenis Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Baru (Merugikan Keuangan Negara)

Unsur	Hukuman	Perbedaan
Pasal 2 UU Tipikor: Setiap orang; Yang secara melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;	Penjara dengan pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun	Menurunnya ancaman pidana penjara minimal (Pasal 603 KUHP baru)

Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Konsep Uang Pengganti sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara (Liantha Adam Nasution)

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar.	yang semula 4 tahun (dalam Pasal 2 UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda sebelumnya dapat dikenakan minimal 200 juta menjadi 10 juta.
Pasal 603 KUHP baru: Setiap orang; Yang secara melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.	
Pasal 3 UU Tipikor: Setiap orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar.	Meningkatnya ancaman minimum pidana penjara, semula 1 tahun menjadi 2 tahun; Menurunnya ancaman minimum denda, semula 50 juta menjadi 10 juta; Meningkatnya ancaman maksimal denda, semula 1 milyar menjadi 2 milyar.
Pasal 604 KUHP baru: Setiap orang; Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.	

Sumber: Dijan Widijowati [22].

Tabel 3. Perbedaan Jenis Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Baru (Suap-Menyuap)

Unsur	Hukuman	Perbedaan
Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor: Setiap orang; Yang memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut; Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; Yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban; Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau; Denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta.	Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun; Meningkatnya ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.
Pasal 605 ayat (1) KUHP baru: Setiap orang; Yang memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; Yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban; Yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun; dan denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.	
Pasal 5 ayat (2), UU Tipikor: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara; Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau; denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta.	Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun; Meningkatnya

Pasal 605 ayat (2) KUHP baru: Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; Yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan; Denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.	ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.
--	--	---

Sumber: Dijan Widijowati [22].

Lembaga penegak dalam tindak pidana korupsi ini ditangani oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aturan organisasi penindakannya yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang mana merupakan bagian dari instrumen yang akan menentukan proses pidana mulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan [24]. Sementara dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) mengatur delik-delik tertentu dalam tindak pidana yang terkait ketentuan KUHP lama yang dijadikan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hingga pidana seumur hidup atau 4 sampai maksimal 20 tahun. Pasal 12B KUHP lama mengatur delik gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap dalam kondisi tertentu dan dapat dipidana kecuali jika penerima dapat membuktikan asal dan hubungan gratifikasi [5]. Kemudian dalam KUHP baru juga menempatkan kategori perbuatan memperkaya yang merugikan negara dalam ketentuan umum pidana sebagaimana dalam Tabel 2.

UU Tipikor memberi ruang bagi pidana tambahan khusus terkait korupsi, yang antara lain: 1) perampasan aset yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi; 2) penetapan uang pengganti sebesar harta yang diduga diperoleh dari korupsi; serta 3) mekanisme perdata untuk menuntut pengembalian kerugian negara. Misalnya dengan penyerahan berkas untuk gugatan perdata terhadap ahli waris jika tersangka/terpidana meninggal, dan tindakan perampasan/penyitaan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tentang pidana tambahan ini diatur secara khusus dalam Pasal 18 UU Tipikor. Prosedurnya melibatkan penyitaan awal, tuntutan pidana tambahan dalam putusan, dan prosedur eksekusi perampasan/penagihan uang pengganti setelah putusan [25].

3.2 Teori Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidanaan terhadap pelaku korupsi perorangan diatur dalam UU Tipikor, misalnya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2, 3, 12B, dan 18. Sanksi yang diberlakukan meliputi pidana pokok berupa penjara dan/atau denda, serta pidana tambahan seperti uang pengganti, perampasan aset, pencabutan hak/jabatan [26]. emuan empiris dari studi di China menunjukkan bahwa keberadaan pidana tambahan, termasuk perampasan atau uang pengganti, bersama dengan efektivitas aparat penegak hukum merupakan variabel penting yang menentukan sejauh mana hukuman dapat berfungsi untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memberi efek jera [27]. Hal ini menegaskan perlunya melihat uang pengganti bukan sekadar sebagai sanksi formal, melainkan sebagai instrumen yang berpotensi memiliki dampak ganda terhadap pemulihan aset dan pencegahan tindak pidana.

Data *Indonesia Corruption Watch 2023* (ICW 2023) menunjukkan besaran kerugian yang ditangani [28], dan menegaskan pentingnya mekanisme pemulihan aset sebagai bagian dari sanksi praktis terhadap korupsi.

Tabel 4. Korupsi yang Mendominasi Merugikan Negara pada 2023

No. Perkara	Terdakwa	Pekerjaan
80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt	Moch Rizal Otoluwa	Direktur Utama PT. Quartee Technologies
66/Pid.Sus-TPK/2 022/PN Jkt.Pst	Bety	Komisaris Utama PT. Sinergi Millenium Danatama Sekuritas
49/Pid.Sus-TPK/2 021/PN Jkt.Pst	Benny Tjokrosaputro	Komisaris PT. Hanson International Tbk
10/PID.SUS-TPK/ 2023/PN Srg	Fazwar Bujang	Direktur Utama PT. Krakatau Engineering periode 2007-2012

Sumber: Kurnia Ramadhana & Diky Anandya [28].

Untuk mengaitkan ketentuan positif dengan teori pidanaan, perlu diperjelas hubungan fungsional antara tiga tujuan utama pidanaan, yakni retributif, *deterrence*, dan restoratif [29]. Sementara asas-asas hukum seperti asas legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, *ultimum remedium*, serta penghormatan hak juga

harus diintegrasikan saat hakim merumuskan pertimbangan hukuman [30], [31]. Hal ini untuk membatasi penerapan sanksi sehingga hakim menimbang faktor pemberat dan meringankan dalam memvonis, seperti besaran kerugian atau itikad mengembalikan aset.

Teori pemidanaan retributif menekankan pembalasan atas kesalahan pelaku, teori *deterrence* berfokus pada pencegahan, baik general maupun khusus, sedangkan teori restoratif menempatkan pemulihan korban atau negara sebagai tujuan utamanya [32], [33], [34]. Dalam konteks uang pengganti, fungsi restoratif muncul jelas karena fokusnya pada pemulihan kerugian keuangan negara, namun mekanisme ini juga mengandung elemen *deterrence*, karena ancaman kehilangan aset dapat mencegah calon pelaku, dan aspek retributif ketika uang pengganti berfungsi sebagai konsekuensi langsung atas perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu ketiganya saling melengkapi dalam praktik penjatuhan hukuman, meskipun penekanan setiap teori berbeda-beda tergantung tujuan konkret vonis dan tahap eksekusi.

Meskipun retributif dan *deterrence* memiliki peran penting, teori restoratif penulis anggap paling relevan sebagai landasan normatif bagi kebijakan uang pengganti dalam perkara korupsi. Alasan utamanya adalah prioritas pemulihan kerugian negara sebagai tujuan publik yang bersifat urgensi fiskal dan kepercayaan publik. Uang pengganti bila dirancang dan dieksekusi efektif dapat langsung mengembalikan aset negara dan meminimalkan celah impunitas [35]. Namun penulis menekankan bahwa pendekatan restoratif harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum pidana seperti legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, *ultimum remedium*, sehingga implementasi uang pengganti tetap menghormati hak terdakwa dan menimbang faktor pemberat serta meringankan secara adil [19]. Dengan demikian rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan prosedur penetapan dan eksekusi uang pengganti yang berorientasi restoratif tetapi berimbang secara hukum.

Dalam konteks pidana korporasi, UU Tipikor Pasal 20 membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana bagi badan usaha, meskipun pembatasan terhadap jenis pidana pokok menjadikan denda dan pidana tambahan sebagai instrumen utama penegakan [11]. Secara teoritis ada tiga model *liability*, yakni *strict liability* (tanpa pembuktian kesalahan), *vicarious liability* (mengatribusi tindakan pegawai/agen kepada korporasi), dan *identification theory* (niat atau tindakan pimpinan mewakili korporasi) [36], [37]. Praktik di Indonesia cenderung mengombinasikan unsur *strict liability* dan *vicarious liability*, sehingga penuntutan terhadap korporasi umumnya difokuskan pada denda, pemulihan aset, dan sanksi administratif, sementara pembuktian kesalahan individu di dalam struktur perusahaan tetap relevan ketika menuntut pertanggungjawaban personal. Pendekatan ini menuntut mekanisme uang pengganti dan pemulihan aset yang dapat diaplikasikan baik terhadap orang perorangan maupun entitas korporasi tanpa mengabaikan prinsip pembuktian dan proporsionalitas [38].

3.3 Mekanisme Penerapan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti secara normatif diatur dalam UU Tipikor, terutama pada Pasal 18 Ayat (1). Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian negara [39]. Secara fungsional, undang-undang ini ditempatkan sebagai pidana tambahan yang bertujuan memulihkan kerugian keuangan/perekonomian negara sekaligus memberi efek represif kepada pelaku. Pengaturan ini merupakan titik awal untuk seluruh mekanisme pembuktian, penetapan jumlah, dan eksekusi pembayaran yang akan mengikuti prosedur peradilan pidana korupsi [35].

Penetapan unsur uang pengganti dalam putusan pengadilan mensyaratkan beberapa hal: 1) adanya bukti bahwa terdakwa memperoleh harta atau keuntungan tertentu dari perbuatan korupsi; 2) adanya perhitungan jumlah yang konkret (kerugian/hasil yang diperoleh) yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi; dan 3) hubungan kausal antara perbuatan tindak pidana dan harta yang menjadi obyek uang pengganti [11], [40]. Dalam praktik pembuktian, laporan hasil pemeriksaan lembaga audit yang berwenang sering digunakan sebagai alat bukti utama untuk menunjukkan besaran harta/kerugian tersebut; tanpa angka yang dapat diuji kebenarannya, hakim akan sulit menjatuhkan uang pengganti secara pasti [41].

Mekanisme penentuan jumlah uang pengganti kerap bergantung pada hasil audit atau perhitungan lembaga berwenang. Secara khusus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK); hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi dasar kuat

bagi jaksa dan hakim dalam menetapkan angka uang pengganti. Di luar BPK, dalam praktik juga muncul perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), auditor forensik, atau akuntan publik. Maka dari itu penting bahwa metode dan standar audit yang dipakai memenuhi kaidah pembuktian sehingga putusan berisi angka yang kredibel dan dapat dieksekusi [39].

Demi mengisi kekosongan petunjuk operasional mengenai pelaksanaan teknis, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti (Perma No. 5 tahun 2014), yang memberi tafsiran dan langkah-langkah praktis bagi hakim dalam menghitung, memperhitungkan pembayaran yang sudah dilakukan terdakwa, serta prosedur penyitaan dan pelelangan harta untuk menutup uang pengganti. Perma ini penting karena menjabarkan tata cara kompensasi, pengkreditan (kompensasi terhadap barang atau uang yang telah diserahkan terdakwa), dan aspek teknis lain yang sering menjadi masalah dalam implementasi di pengadilan tindak pidana korupsi [42].

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan pembayaran uang pengganti, mekanisme eksekusi dijalankan oleh aparat yang berwenang seperti Kejaksaan sebagai eksekutor. Peraturan internal kejaksaan seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelesaian uang pengganti (Perja No. 19 Tahun 2020) dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 (Pejagung No. 6 Tahun 2023) mengenai penyitaan/penyelesaian barang rampasan serta sita eksekusi mengatur tata cara penyeteroran, pendaftaran penerimaan, penyitaan harta, pelelangan, dan pelaporan penyeteroran ke kas negara. Apabila terdakwa tidak melunasi dalam tenggang waktu tertentu, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban, dan apabila harta tidak mencukupi maka ketentuan pidana penjara pengganti dapat diberlakukan sesuai ketentuan yang relevan. Pengaturan pelaksana inilah yang menentukan seberapa efektif putusan uang pengganti dapat diubah menjadi pemulihan riil bagi negara [43].

Dalam perkembangannya, aspek interpretasi norma juga penting, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberi penafsiran terhadap batasan dan makna "*jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*", sehingga menuntut agar uang pengganti berorientasi pada kerugian negara/perekonomian yang nyata dan terhitung, bukan sekadar nominal teoretis. Keputusan ini menuntut konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor dan menegaskan bahwa besaran dan cara penetapan uang pengganti harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis [44]. Maka dari itu analisis tentang uang pengganti selalu berpautan antara undang-undang, Perma, peran lembaga audit, dan eksekusi di kejaksaan atau pengadilan.

3.4 Evaluasi Efektivitas, Kendala, dan Rekomendasi Optimalisasi

Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti yang berakar pada Pasal 18 UU Tipikor memberi wewenang kepada hakim untuk mewajibkan terdakwa membayar sejumlah uang sebagai pengganti harta/keuntungan yang diperoleh dari perbuatan korupsi. Dalam praktiknya, efektivitas hukum ini diukur bukan sekadar frekuensi putusan, melainkan kemampuan putusan itu untuk berubah menjadi pemulihan riil bagi kas negara (*real recovery*) [39]. Penelitian oleh Emil Brunner et al. [45] menunjukkan adanya celah antara jumlah uang pengganti yang terputus dalam putusan dan persentase yang benar-benar masuk ke kas negara karena masalah eksekusi, kelangkaan aset yang dapat disita, atau penundaan panjang.

Pasal 10 UU BPK memberikan BPK kewenangan untuk menilai/menetapkan jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tertentu, sehingga hasil pemeriksaan BPK kerap menjadi alat bukti utama dalam menuntut dan menentukan besaran uang pengganti. Namun dalam praktik penanganan perkara, tidak jarang terjadi perbedaan angka antara perhitungan BPK, BPKP, auditor forensik pihak lain, dan jaksa [41]. Perbedaan ini memunculkan keraguan teknis yang dimanfaatkan pihak pembela untuk mengajukan keberatan. Keterbatasan kapasitas audit forensik, waktu pemeriksaan, dan akses data keuangan komersial atau luar negeri juga melemahkan kemampuan penuntut untuk menuntut angka yang dapat dieksekusi [46].

Perma No. 5 Tahun 2014 memberikan pedoman bagi hakim dalam menghitung, mengkredit, dan memerintahkan eksekusi uang pengganti, namun aturan ini belum sepenuhnya mengatasi kendala lapangan. Perma tersebut menegaskan antara lain bahwa penghitungan harus jelas, bahwa kredit atas pembayaran sebelumnya harus diperhitungkan, dan bahwa eksekusi dapat dilakukan terhadap harta benda yang ditemukan setelah putusan [42]. Meski ada pedoman ini, variabilitas praktik antar-pengadilan dan interpretasi hakim terhadap bidang teknis perhitungan masih menimbulkan inkonsistensi. Akibatnya putusan yang nominalnya besar kadang tetap sulit dieksekusi secara penuh.

Pelaksanaan eksekusi menjadi domain Kejaksaan sebagai eksekutor diatur juga melalui pedoman internal seperti Perja No. 19 Tahun 2020 dan Pejagung No. 6 Tahun 2023. Kedua perangkat ini mempertegas kewajiban jaksa untuk mengambil tindakan setelah tenggang waktu putusan habis seperti menagih, menyita, dan melelang [43]. Tetapi kendala nyata ditemukan pada kapasitas penyitaan, misalnya keberadaan aset tersembunyi atau penempatan aset di wilayah hukum asing. Koordinasi antar lembaga (BPK, KPK, Kepolisian, Dirjen Kekayaan Negara), dan prosedur administratif yang masih memerlukan penyesuaian agar sita eksekusi dapat berjalan cepat tanpa harus kembali ke pengadilan [47].

Analisis atas hambatan yang ada menuntut rekomendasi terukur, seperti memperkuat peran dan sumber daya BPK serta otoritas audit forensik independen untuk menghasilkan perhitungan kerugian yang tak dapat dipermasalahkan, menyelaraskan Perma dan Perja sehingga interpretasi hakim dan praktek eksekutor menjadi seragam, membangun mekanisme cepat untuk sita eksekusi tanpa perlu penetapan pengadilan ulang untuk mempercepat penyitaan aset domestik, serta memperkuat kerja sama internasional (*Mutual Legal Assistance/MLA* dan *asset recovery networks*) dan kemampuan litigasi transnasional untuk menangani aset luar negeri. *Kelima*, meningkatkan transparansi dan publikasi daftar aset terpidana agar masyarakat dan pihak ketiga dapat membantu pelacakan [39], [41], [46].

Secara ringkas, meskipun kerangka hukumnya sudah ada namun efektivitas pidana uang pengganti masih terbatas oleh hambatan pembuktian kerugian, kapasitas audit forensik, eksekusi aset, dan koordinasi antar lembaga serta yurisdiksi asing. Maka dari itu, reformasi yang memfokuskan pada standarisasi perhitungan kerugian, peningkatan kemampuan forensik dan *asset tracing*, penyederhanaan prosedur sita eksekusi, serta penguatan kerjasama internasional menjadi penting untuk mengubah putusan nominal menjadi pemulihan riil bagi keuangan negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa meski mekanisme uang pengganti dalam pemidanaan korupsi di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat, pelaksanaannya terhambat oleh ketidakseragaman putusan peradilan, kesulitan pembuktian besaran kerugian, dan keterbatasan pelacakan aset sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal; kondisi ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi dampak pada pihak ketiga beritikad baik. Untuk itu diperlukan harmonisasi antara ketentuan normatif dan praktik peradilan serta mekanisme pengawasan publik yang memastikan tujuan restoratif pemidanaan tetap terlaksana tanpa mengorbankan kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan diarahkan secara operasional melalui penyelarasan ketentuan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung terkait metode perhitungan dan penetapan uang pengganti. Kemudian dibentuk atau diperkuatnya mekanisme kerja sama antar lembaga seperti *task force* dan pertukaran data untuk pelacakan dan eksekusi aset. Selian itu, perlu ditetapkan aturan prosedural yang jelas untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik, serta dipercepat digitalisasi data perkara dan pelatihan bagi penegak hukum untuk menerapkan pendekatan terpadu dalam pemulihan aset, baik perdata atau pidana. Peningkatan transparansi pelaksanaan dan pelaporan publik juga perlu diprioritaskan agar reformasi ini efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Erlich, J. Gans-Morse, S. Nichter, and A. Holverscheid, "What corruption is most harmful? Unbundling citizen perceptions," *World Dev.*, vol. 194, p. 107001, 2025, doi: 10.1016/j.worlddev.2025.107001.
- [2] C. E. Gordon, "How 'Rational' Is Urban Public Corruption?," *Urban Sci.*, vol. 9, no. 4, p. 117, 2025, doi: 10.3390/urbansci9040117.
- [3] E. Guo, "The impact of corruption crimes on regional financial market development: A provincial panel analysis of the mediating effect based on the efficiency of the rule of law," *Financ. Res. Lett.*, vol. 85, p. 108235, 2025, doi: 10.1016/j.frl.2025.108235.
- [4] B. Triatmanto and S. Bawono, "The Interplay of Corruption, Human Capital, and Unemployment in Indonesia: Implications for Economic Development," *J. Econ. Criminol.*, vol. 2, p. 100031, 2023, doi: 10.1016/j.jeconc.2023.100031.
- [5] M. H. Sebyar, "Anti-gratification frameworks in state islamic religious college: strategies for

- building a competitive civilization,” *Nusant. J. Law Stud.*, vol. 3, no. 02, pp. 8–31, 2024, doi: 10.5281/zenodo.17382105.
- [6] T. Indriati, N. Rizkiah, and M. N. M. Mazhar, “Recodification of corruption crime provisions in the national criminal code,” *Integritas J. Antikorupsi*, vol. 10, no. 2, pp. 239–248, 2025, doi: 10.32697/integritas.v10i2.1152.
- [7] L. A. Nasution, F. I. Nasution, S. Aminah, and Z. Zulfahmi, “Pardon for Corruptors: An Examination of Repentance and Restitution in Islamic Criminal Law,” *JUSTISI*, vol. 11, no. 3, pp. 719–731, 2025, doi: 10.33506/js.v11i3.4365.
- [8] L. Borlini and A. Peters, “Three decades of international cooperation against corruption—looking ahead,” *Int. J. Const. Law*, vol. 22, no. 2, pp. 469–486, 2024, doi: 10.1093/icon/moae031.
- [9] A. Rahmadi, L. Karjoko, and H. Hartiwiningsih, “The Price of Corruption on State Losses Policy,” *Volkgeist J. Ilmu Huk. dan Konstitusi*, vol. 8, no. 2, pp. 479–502, 2025, doi: 10.24090/volkgeist.v8i2.14813.
- [10] Y. Y. Wedha, I. M. H. Wijaya, H. Mukti, and A. Turymshayeva, “Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption,” *J. Hum. Rights, Cult. Leg. Syst.*, vol. 5, no. 1, pp. 33–59, 2025, doi: 10.53955/jhcls.v5i1.486.
- [11] A. T. Soedirjo, F. Santiago, and S. Jaya, “Reform of Corruption Criminal Law: a Study of Corruptor Asset Application Law in Indonesia,” *J. Soc. Res.*, vol. 2, no. 9, pp. 2942–2954, 2023, doi: 10.55324/josr.v2i9.1346.
- [12] D. L. Kusworo and T. Anggraini, “Extensive interpretation of state financial losses in tin sector corruption: A comparative study of emerging economies,” *Integritas J. Antikorupsi*, vol. 10, no. 2, pp. 173–186, 2025, doi: 10.32697/integritas.v10i2.1280.
- [13] A. Patramijaya, “Criminal Legal Protection for Bona Fide Third Parties Over Assets in Corruption and Money Laundering Cases,” *Sriwij. Law Rev.*, vol. 8, no. 1, pp. 171–182, 2024, doi: 10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2159.pp171-182.
- [14] M. A. Syihab and M. Hatta, “Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia,” *SASI*, vol. 28, no. 2, pp. 307–322, 2022, doi: 10.47268/sasi.v28i2.955.
- [15] F. Nugroho, H. Hartiwiningsih, and I. G. A. K. R. Handayani, “Rethinking Subsidiary in Corruption Cases: Indonesian Experiences,” *J. Hum. Rights, Cult. Leg. Syst.*, vol. 5, no. 2, pp. 686–713, 2025, doi: 10.53955/jhcls.v5i2.714.
- [16] S. Suparto, “The Problematic Implementation of Law and Regulations Testing in Indonesia,” *Yuridika*, vol. 37, no. 1, pp. 75–92, 2022, doi: 10.20473/ydk.v37i1.28627.
- [17] Z. Fahmi, S. A. Fariza, and N. W. A. Mtd, “Negligence in the Medical Profession: A Comparative Study of Islamic Law and Indonesian Law,” *SHISHYA Stud. Perspect. Law Justice*, vol. 1, no. 2, pp. 54–60, 2025, doi: 10.63306/kqy31157.
- [18] D. Yadav, “Criteria for Good Qualitative Research: A Comprehensive Review,” *Asia-Pacific Educ. Res.*, vol. 31, no. 6, pp. 679–689, 2022, doi: 10.1007/s40299-021-00619-0.
- [19] Z. Fahmi, M. Sangidun, A. F. Ramadhan, and M. R. Qowima, “Criminal Law and Islamic Perspectives on The Death Penalty in Parental Murder Cases,” *Walisongo Law Rev.*, vol. 7, no. 2, pp. 195–214, 2025, doi: 10.21580/walrev.2025.7.2.28829.
- [20] T. D. Cahyani, M. H. M. Said, and M. S. Hassan, “A Comparison Between Indonesian and Malaysian Anti-Corruption Laws,” *Padjajaran J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 275–299, 2023, doi: 10.22304/pjih.v10n2.a7.
- [21] N. R. Putra and R. Linda, “Corruption in Indonesia: A challenge for social changes,” *Integritas J. Antikorupsi*, vol. 8, no. 1, pp. 13–24, 2022, doi: 10.32697/integritas.v8i1.898.
- [22] D. Widiowati, “The Crime of Corruption Codified in Law Number 1 of 2023,” *J. Law Sustain. Dev.*, vol. 11, no. 11, p. e1859, 2023, doi: 10.55908/sdgs.v11i11.1859.
- [23] H. Herman and F. J. Fernhout, “Maximum Limitation of Fines for Economic Crimes In Law Number 1 of 2023,” *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 11, no. 2, pp. 356–373, 2023, doi: 10.29303/ius.v11i2.1261.
- [24] G. Tauda, N. Huda, and A. Omara, “Theoretical Reconstruction of the ’Existence of the Indonesian Corruption Eradication Commission and Its Comparison to Other Anti-Corruption Agencies in Asia,” *Padjajaran J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 172–193, 2023, doi: 10.22304/pjih.v10n2.a2.
- [25] A. Kartika *et al.*, “Law Enforcement in the Recovery of State Funds from Corruption Crimes,” *LAW REFORM*, vol. 20, no. 2, pp. 211–229, 2024, doi: 10.14710/lr.v20i2.63799.
- [26] Z. Zulfahmi, A. M. Hasibuan, P. Pebriyanti, A. H. Nasution, and A. Asrofi, “Criminal Sanctions for Extortionists in the Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law: A Comparative Analysis,” *al-Rasikh J. Huk. Islam*, vol. 14, no. 1, pp. 1–16, 2025, doi: 10.38073/rasikh.v14i1.1978.

- [27] G. Huang and X. Cao, "Study on Chinese Criminal Assets Sharing System," *Chinese Stud.*, vol. 11, no. 04, pp. 228–238, 2022, doi: 10.4236/chnstd.2022.114017.
- [28] K. Ramadhana and D. Anandya, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024.
- [29] M. C. Altman, *A Theory of Legal Punishment*. New York, NY: Routledge, 2021. doi: 10.4324/9781003143352.
- [30] A. Bustomi, "The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System," *Nurani Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 29–37, 2021, doi: 10.51825/nhk.v4i2.12239.
- [31] A. A. Wahyudi, W. I. Suryani, and Z. Fahmi, "Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup di Indonesia: Tinjauan HAM terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023," *SOSMANIORA J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 3, pp. 880–889, 2025, doi: 10.55123/sosmaniora.v4i3.5924.
- [32] R. S. Frase, "Michael Tonry and sentencing proportionality," *Crim. Law Forum*, vol. 36, no. 2, pp. 167–190, 2025, doi: 10.1007/s10609-025-09511-8.
- [33] Y. Zhou, "Why People Commit Crimes: Theoretical Explanations," *J. Educ. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 22, pp. 625–631, 2023, doi: 10.54097/ehss.v22i.13242.
- [34] T. Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, 2nd ed. London, UK: RJ4All Publications, 2020. doi: 10.13140/RG.2.2.31927.80808.
- [35] D. Rahmat, "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 8, no. 1, pp. 79–88, 2020, doi: 10.29303/ius.v8i1.686.
- [36] M. Simmler, "Strict Liability and the Purpose of Punishment," *New Crim. Law Rev.*, vol. 23, no. 4, pp. 516–564, Nov. 2020, doi: 10.1525/nclr.2020.23.4.516.
- [37] Z. Fahmi, A. N. Z. Al Hakimi, A. F. Ramadhan, and S. Nofiza, "State Responsibility and the Indus Waters Treaty Following the Pahalgam Attack: A Case Study India Vs Pakistan," *SHISHYA Stud. Perspect. Law Justice*, vol. 1, no. 2, pp. 68–79, 2025, [Online]. Available: <https://nayottamareswara.co.id/index.php/jhpa/article/view/17>
- [38] B. Suhariyanto, C. Mustafa, and T. Santoso, "Liability Incorporate Between Transnational Corruption Cases: Indonesia and the United States of America," *J. Leg. Ethical Regul. Issues*, vol. 24, no. 3, pp. 1–10, 2021.
- [39] K. G. Damanik, "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masal. Huk.*, vol. 45, no. 1, pp. 1–10, 2016, doi: 10.14710/mmh.45.1.2016.1-10.
- [40] F. Firmansyah, R. Rizanizarli, S. W. Rahayu, and Z. Idami, "Confiscating Corruption Assets without Verdict: Mashlahah-Based Strategy to Restore State Finances," *PETITA J. Kaji. Ilmu Huk. dan Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 662–680, 2025, doi: 10.22373/petita.v10i2.947.
- [41] P. Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?," *Negara Huk. Membangun Huk. untuk Keadilan dan Kesejaht.*, vol. 10, no. 1, pp. 89–107, 2019, doi: 10.22212/jnh.v10i1.1217.
- [42] R. Noviyanti, E. Danil, and Y. Yoserwan, "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 1, pp. 1–22, 2019, doi: 10.25072/jwy.v3i1.236.
- [43] P. M. Agustina, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti dalam Perspektif Asas Legalitas," *Lex Posit.*, vol. 3, no. 2, pp. 82–111, 2025.
- [44] R. R. Silalahi, "Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016," *Lex Renaiss.*, vol. 3, no. 2, pp. 304–320, 2019, doi: 10.20885/JLR.vol3.iss2.art4.
- [45] E. Brunner, M. Mulyadi, M. Ekaputra, and E. Ikhsan, "Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn," *Locus J. Acad. Lit. Rev.*, vol. 3, no. 3, pp. 266–282, 2024, doi: 10.56128/ljoalr.v3i3.293.
- [46] A. Rahim and N. Asma, "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 93–105, 2020, doi: 10.32662/golrev.v3i1.910.
- [47] C. N. Kakomba, "Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Pengadaan E-Ktp sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.130/Pid.Sus/TPk/2017/Pn.Jkt.Pst)," *Lex Priv.*, vol. 15, no. 4, pp. 1–20, 2025.